



WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG  
PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

WALI KOTA PEKALONGAN,

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pekalongan serta meningkatkan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Indeks Pembangunan Manusia dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kota Pekalongan;  
Untuk :

KESATU : Mendorong kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan unit kerjanya untuk mengembangkan kompetensi melalui peningkatan kualifikasi pendidikan.

KEDUA : Bagi Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Sipil Negara yang masih berpendidikan dibawah SMA/ sederajat wajib untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui Sanggar Kelompok Belajar (SKB) / Pusat Kegiatan Masyarakat yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.

KETIGA : Bagi Perangkat Daerah yang masih memiliki Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dengan jenjang pendidikan di bawah SMA/ Sederajat untuk melaporkan progres peningkatan kualifikasi pendidikan secara berkala setiap semester kepada Wali Kota Pekalongan c.q Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 5 April 2023

WALI KOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E.